



**P U T U S A N**

**Nomor 108/Pid.B/2018/PN Blk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Jumaing Als Kepalae bin Rile;  
Tempat lahir : Bulukumba;  
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/ 31 Desember 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tonggang,lingk Paranyeling,kel Dannuang,krl ujung loe kabupaten Bulukumba;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa di damping Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 4 Juni 2018 Nomor: 108/Pid.B/2018/PN Blk., tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 108/Pid.B/2018/PN Blk. tanggal 4 juni 2018;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 4 juni 2018, Nomor: 108/Pid.B/2018/PN Blk. tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor: 108/Pid.B/2018/PN Blk. atas nama Jumaing alias Kepalae bin Rile, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jumaing Als Kepalae Bin Rile bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP sesuai surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumaing Alias Kepalae Bin Rile dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang balok kayu panjang sekitar kurang lebi 1 (satu) meter warna coklat muda no reg c.103/03/III/2018/Reskrim tgl 30-03-2018; (dirampas untuk di musnahkan );
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta Terdakwa masih mempunyai isteri dan dua orang anak yang menjadi tanggungannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permbelaannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### Kesatu

----- Bahwa dia terdakwa Jumaing Alias Kepalae Bin Rile pada hari kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 19.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di Tonggang Lingkungan Parannyelling kelurahan Dannaung Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap korban Mu'ming Alias Bapae yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Bermula pada hari kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 18:30 Wita saksi Nasrullah Als Ullah Bin Sanuddin menuju ke rumah Rusman Alias Ummang dari rumah saksi Nasrullah Aliass Ullah Bin yang terletak di Tonggang Lingkungan Parannyelling kelurahan Dannaung Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba. Sesampainya disana saksi Nasrullah Aliass Ullah langsung duduk di dekat tiang teras rumah Rusman Alias Ummang dan ikut minum minuman keras jenis ballo yang sebelumnya di bawa oleh saksi Askar Pranata Alias Askar bersama dengan Korban, Wahyu Sandra Alias wahyu dan 2 (dua) orang warga lainnya, kemudian Terdakwa datang dan ikut bergabung minum minuman keras jenis ballo lalu Terdakwa meminta saksi Nasrullah Alias Ullah untuk mengambil ayam di dalam rumah Rusman Alias Ummang, namun saksi Nasrullah Alias Ullah menolak permintaan tersebut karena ayam tersebut masih sementara di masak, ketika saksi Nasrullah Alias Ullah berdiri untuk pulang ke rumahnya mengambil nasi tiba-tiba Terdakwa berdiri sambil marah-marah, mengamuk dan ingin memukul saksi Nasrullah Alias Ullah sehingga korban berdiri dan merangkul terdakwa dari belakang agar terdakwa berhenti marah dan mengamuk lalu Terdakwa merontak dengan tujuan melepaskan diri dari rangkulan korban dengan cara menyiku korban menggunakan sikut kiri yang mengenai pada mata kiri korban dan menggunakan sikut kanan yang mengenai pada bagian mata kanan korban secara berulang kali, serta dengan memukul bagian alis sebelah kanan korban menggunakan 1 (satu) batang balok sehingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang dan tidak sadarkan diri, akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami luka robek pada alis sebelah kanan dengan panjang 5 (lima) Cm dan lebar 0,5 (nol koma lima) Cm, bengkak dan kebiruan pada kelopak mata sebelah kiri dan kanan, keluar darah dari hidung, keluar darah dari mulut,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lembek pada bagian kepala bagian belakang sesuai dengan Visum Et Repertum No. 01/RSUD-BLK/VER/06.IV/2018. Tanggal 29 Maret 2018 atas nama Mu'ming Bin Kuaseng, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan dr. Hj. Walaidah Latief, dokter pada Rumah sakit umum daerah pemerintah kabupaten Bulukumba H.Andi Sulthan daeng radja, yang menyimpulkan bahwa luka-luka tersebut akibat dari benda tumpul. Keesokan harinya (Tanggal 30 Maret 2018 ) setelah di rawat di Rumah Sakit Sultan dg Raja Bulukumba korban meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian No. 22 / SKP-KD/ V / 2018 dari kantor Kecamatan Ujungloe Kelurahan Dannuang. -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana. ---

Atau

Kedua

----- Bahwa dia terdakwa Jumaing Alias Kepala Bin Rile pada hari kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 19.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di Tonggang Lingkungan Parannyelling kelurahan Dannuang Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, karena Kesalahannya/kealpaannya mengakibatkan mati terhadap korban Mu'ming Alias Bapae yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Bermula pada hari kamis tanggal 29 Maret 2018 saksi Nasrullah Alias Ullah Bin Sanuddin menuju ke rumah Rusman Als Ummang) dari rumah saksi yang terletak di Tonggang Lingkungan Parannyelling kelurahan Dannuang Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba. Sesampainya disana saksi langsung duduk di dekat tiang teras rumah Rusman Als Ummang dan ikut minum minuman keras jenis ballo yang sebelumnya di bawa oleh Askar Pranata Alias Askar bersama dengan Mu'ming Alias Bapae, Wahyu Sandra Alias wahyu dan 2 (dua) orang warga lainnya, kemudian Terdakwa datang dan ikut bergabung minum minuman keras jenis ballo kemudian Terdakwa meminta saksi untuk mengambil ayam di dalam rumah Rusman Alias Ummang, namun saksi menolak permintaan tersebut karena ayam tersebut masih sementara di masak ketika saksi berdiri untuk pulang ke rumahnya untuk mengambil nasi tiba-tiba Terdakwa berdiri marah, mengamuk, dan ingin memukul saksi sehingga korban berdiri dan merangkul terdakwa untuk menghentikannya, Terdakwa yang dalam keadaan emosi (amarah) tidak berpikir secara cermat sehingga tindakan terdakwa yang ingin melepaskan diri dari rangkulan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Blk.



korban dengan cara merontak sambil menyiku korban secara berulang kali dengan menggunakan sikut tangan kiri yang mengenai mata kiri dan dengan sikut tangan kanan yang mengenai mata kanan korban, serta dengan memukul bagian alis sebelah kanan korban menggunakan 1 (satu) batang balok akibatnya korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang dan tidak sadarkan diri, dimana seharusnya terdakwa tidak melakukan tindakan tersebut untuk melepaskan diri dari rangkulan korban. Akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami luka robek pada alis sebelah kanan dengan panjang 5 (lima) Cm dan lebar 0,5 (nol koma lima) Cm, bengkak dan kebiruan pada kelopak mata sebelah kiri dan kanan, keluar darah dari hidung, keluar darah dari mulut, dan lembek pada bagian kepala bagian belakang sesuai dengan Visum Et Repertum No. 01/RSUD-BLK/VER/06.IV/2018. Tanggal 29 Maret 2018 atas nama Mu'ning Bin Kuaseng, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan dr. Hj. Walaidah Latief, dokter pada Rumah sakit umum daerah pemerintah kabupaten Bulukumba H.Andi Sulthan daeng radja, yang menyimpulkan bahwa luka-luka tersebut akibat dari benda tumpul. Keesokan harinya ( Tanggal 30 Maret 2018 ) setelah di rawat di Rumah Sakit Sultan dg Raja Bulukumba korban meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian No. 22 / SKP-KD/ V / 2018 dari kantor Kecamatan Ujungloe Kelurahan Dannuang.-----

---Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan 2(dua) orang saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi Nasrullah Alias Ullah Bin Sanuddin:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa kejadian penganiyaan pada hari kamis tanggal 29 maret 2018 sekitar jam 19.15 wita bertempat di tonggang lingkungan kabupaten Bulukumba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiyaan tersebut karena saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa waktu itu terdakwa di rangkul oleh korban lalu terdakwa berontak dengan cara menyiku dengan tangan mengenai muka lalu korban terjatuh ke belakang;
- Bahwa terdakwa marah kepada saksi karena terdakwa minta ayam kepada saksi tetapi oleh saksi tidak di beri;
- Bahwa sewaktu terjatuh korban belum meninggal dunia tetapi setelah sampai di Rumah Sakit korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

## 2. Saksi Jamilil Als Amal Bin Sukiman;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dipenyidik;
- Bahwa Saksi cucu dari korban;
- Bahwa kejadian penganiyaan pada hari kamis tanggal 29 maret 2018 sekitar jam 19.15 wita bertempat di tonggang lingkungan kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiyaan tersebut karena saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa waktu itu terdakwa di rangkul oleh korban lalu terdakwa berontak dengan cara menyiku dengan tangan mengenai muka lalu korban terjatuh ke belakang;
- Bahwa terdakwa marah kepada saksi Nasrullah karena terdakwa minta ayam kepada saksi Nasrullah tetapi oleh saksi Nasrullah tidak di beri;
- Bahwa sewaktu terjatuh korban belum meninggal dunia tetapi setelah sampai di Rumah Sakit korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

## 3. Saksi Sandra Als Wahyu Bin Muh Bakri;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dipenyidik;
- Bahwa kejadian penganiyaan tersebut pada hari jum at tanggal 30 maret 2018 sekitar jam 17.00 wita;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dimana saksi korban pada waktu itu merangkul terdakwa dan terdakwa meronta dengan cara menyikut kekanan kekiri mengenai muka korban akhirnya korban terjatuh;
- Akibat perbuatan terdakwa korban terjatuh lalu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang balok kayu panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter warna coklat muda no reg c.103/03/III/2018/Reskrim tgl 30-03-2018;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dikenali Terdakwa dan para saksi dipersidangan, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*saksi a decharge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari jum at tanggal 29 maret 2018 sekitar jam 19.15 wita bertempat di Tonggang Lingkungan Parannyelling kelurahan Danuang Kec Ujung Loe Kab Bulukumba dimana pada waktu itu terdakwa dirangkul oleh korban lalu terdakwa tidak maudengan cara meronta dan menyikut kekan kekiri mengenai muka korban sehingga korban terjatuh;
- Bahwas terdakwa tidak ada niat melakukan pengniyaan tersebut, terdakwa menyikut menggunakan tangan supaya korban melepaskan rangkulannya;
- Bahwa terdakwa sebelum kejadian tersebut terdakwa minum ballo;
- Bahwa akibat korban terjatuh dan meninggal dunia

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, dan Subsidiar yaitu melanggar pasal 359 KUHP.

Menimbang bahwa karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang tepat untuk dibuktikan;

Menim,bang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan yang kedua yaitu pasal 359 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban baik manusia (*naturlijkepersoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang kepadanya didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan yaitu Terdakwa bernama Jumaing Als Kepalae Bin Rile, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Jumaing Als Kepalae Bin Rile sehingga dalam hal ini tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur kealpaannya menyebabkan orang lain mati;**





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pada hari jum at tanggal 29 Maret 2018 di Tonggang terdakwa meminta ayam kepada saksi Nasrullah tetapi saksi menolak karena ayamnya masih di masak tiba tiba terdakwa marah marah kepada saksi Nasrullah dan mengamuk dan mau memukul saksi Nasrullah seketika itu korban langsung merangkul terdakwa dari belakang tetapi terdakwa tidak mau dan meronta untuk dilepaskan dengan cara menyikut korban menggunakan tangan mengenai muka korban sehingga korban terjatuh dengan posisi terlentang dan tak sadarkan diri, lalu korban di bawa kerumah sakit dan ternyata korban meninggal dunia sesuai visum et repertum no 01/RSUD-BLK/VER/06.IV/2018 tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang bahwa korban meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa yang dengan tanpa sengaja menyikut menggunakan tangan mengenai muka korban lalu korban terjatuh terlentang, meskipun terdakwa tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut tetapi terdakwa seharusnya berhati hati sewaktu meronta untuk minta dilepaskan tetapi terdakwa malah lebih keras meronta dan menyikut dengan tenaganya yang mengakibatkan korban terjatuh dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yaitu **karena kealpaannya orang lain mati** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 359 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mati";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*rechtsluitingsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa:

## **Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa membuat korban meninggal dunia ;

## **Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara ini berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan sifat dan jenis serta akibat perbuatan Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah patut dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam proses penuntutan perkara ini, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) batang balok kayu panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter warna coklat muda no reg c.103/03/III/2018/Reskrim tgl 30-03-2018; karena untuk tindak pidana maka sepatutnya harus di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa karena terdakwa di nyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Jumaing Alias Kepalae Bin Rile terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mati;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Jumaing Alias Kepalae bin Rile dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang balok kayu panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter warna coklat muda no reg c.103/03/III/2018/Reskrim tgl 30-03-2018; dirampas untuk di musnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **11 Maret 2018** oleh kami **Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.** dan **Nursinah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Abidin, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Abdullah Zubair, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

### Hakim Anggota

**Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.**

**Nursinah, S.H., M.H.**

### Hakim Ketua

**Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**

### Panitera Pengganti

**Abidin, S.H.**